

**PERLINDUNGAN HAK KORBAN AKIBAT PERKOSAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR
35 TAHUN 2014**
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
kesarjanaan pada program studi ilmu hukum

Oleh:
SRI SELPIANTI AHMAD
NIM : 271 413 050



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sri Selpianti Ahmad

NIM : 271 413 050

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Korban Akibat Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)“ adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, Juni 2017

Yang menyatakan



Sri Selpianti Ahmad
NIM : 271413050

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK KORBAN AKIBAT PERKOSAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR
35 TAHUN 2014
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh:
SRI SELPIANTI AHMAD
NIM : 271 413 050

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

Pembimbing I

Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

Pembimbing II

Ismail H. Tomu SH., MH
Nip. 197706172009 121 003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK KORBAN AKIBAT PERKOSAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR
35 TAHUN 2014
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Disusun Oleh:
SRI SELPIANTI AHMAD
NIM : 271 413 050

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juni 2017
Pukul 11.00-12.00

Komisi Penguji :

1. Hj. Mutia Ch. Thalib, S.H., M.Hum
Nip. 19690704 199802 2 001



2. Novendri, M. Nggilu, S.H., M.H.
Nip. 19891127 201404 1 001



3. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001



4. Ismail H. Tomu, S.H., M.H.
Nip. 19770617 200912 1 003



Gorontalo, 08 Juni 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH.,M.Hum
Nip: 19701105 199703 1 001

ABSTRACT

SRI SELPIANTI AHMAD (STUDENT ID: 271413050) 2017 "RIGHT PROTECTION OF RAPE VICTIM REVIEWED FROM CONSTITUTION OF CHILD PROTECTION NUMBER 35 OF 2014 (CASE STUDY IN POLRES OF GORONTALO CITY). Principal supervisor is Moh. Rusdiyanti U. Puluhulawa S.H.,M.Hum and Co-supervisor is Ismail H. Tomu S.H.,M.H. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims to investigate and analyze how Right Protection of Rape Victim Reviewed from Constitution of Child Protection No. 35 of 2014 (Case Study in Polres of Gorontalo City) is and investigate obstacle encountered by the victim in obtaining right of legal protection.

This is an empirical research in which its data are obtained directly from society. Legal research of sociological or empirical comprises research towards legal identification and legal effectiveness.

Based on research findings, the researcher draws several conclusions namely: 1) form of protection provided by investigator of woman and child protection party of Polres of Gorontalo City is accompaniment towards the victim and her family in order to avoid threat of perpetrator. 2) Facility and infrastructure in Polres of Gorontalo City is inadequate in handling rape victim during process of investigation which in this case they do not have special room to do interrogation to the victim, thus during process of investigation, the victim is in the same room with other people, either the investigators or other people who have certain interest.

KEYWORDS: Protection, Right of Victim, Rape

ABSTRAK

SRI SELPIANTI AHMAD (NIM : 271413050) 2017 “PERLIDUGAN HAK KORBAN AKIBAT PERKOSAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO.35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA). Dibawah Bimbingan oleh Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa S.H., M. Hum dan Ismail H. Tomu S.H., M.H. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perlindungan Hak Korban Akibat Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) dan untuk mengetahui dan kendala apa yang dihadapi korban untuk mendapatkan hak perlindungan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Gorontalo Kota yaitu berupa pendampingan terhadap korban dan keluarga korban agar terhindar dari ancaman yang datang dari pelaku. 2). Sarana dan prasarana Polres Goontalo Kota yang kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan. Polres Gorontalo Kota terutama pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkendala dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dimana diruang PPA tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan interogasi kepada korban perkosaan, sehingga selama proses penyidikan korban perkosaan berda satu ruangan dengan banyak orang, baik itu para penyidik maupun orang-orang lain yang datang ke PPA dengan berbagai urusan.

KATA KUNCI : Perlindungan, Hak Korban, Perkosaan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pelajarilah olehmu akan ilmu, sebab mempelajari ilmu akan memberikan rasa takut kepada Allah SWT. Menuntutnya merupakan ibadah, mengulanginya merupakan tasbih, membahasnya merupakan jihad, mengajarkannya kepada orang-orang yang mengetahui merupakan sedekah, dan menyerahkannya kepada ahlinya merupakan pendekatan kepada Allah SWT. (H.R Ibnu Abdul)”

*Kita memang tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, namun percayalah, tuhan memberikan apa yang kita butuhkan
(Sri Selpianti Ahmad)*

Bermimpilah seperti anda akan hidup selamanya, dan hiduplah seolah anda akan mati hari ini (Sri Selpianti Ahmad)

Kesuksesan dan kebahagiaan ini kupersembahkan sebagai dharma baktiku

kepada kedua orangtua : Abd. Kadir Ahmad (Ayahanda) Hartin Panuwao (Ibunda) yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, merawatku hingga bisa mencapai kesuksesan ini.

kepada Adik-adikku (Djamaludin Ahmad, Nandita Anggriani Ahmad dan Raditya Saputra Ahmad).

Terspecial buat kekasih hati yang selalu menemani dan memberikan dukungan hingga selesai studiku

“Jufri Mahmud S.Pd”

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alla SWT. Yang senantiasa mencerahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK KORBAN AKIBAT PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 (studi kasus Polres Gorontalo Kota)” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah curahan rahmat tersebut sampai kepada kita yang masih setia mengikuti ajarannya.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan studi memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) pada jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan cobaan yang dihadapi penulis. Namun dengan keyakinan dan keteguhan hati serta petunjuk dari Allah SWT. sehingga hamabatan ataupun kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Dan karena itulah penulis ingin menyampaikan dengan setulus-tulusnya ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H.,M.Hum., dan pembimbing II Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH yang dengan sabar, tekun tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

memberikan bimbingan, motivai, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Supardi Nani, SE, M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH, Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, Ibu Lisnawati Badu, SH, MH, dan Bapak Wenny A Dungga, SH, MH Selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Suwitno Y Imran, SH, MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

Bapak Novendri Nggilu, SH, MH, Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

Bapak Novendri M Nggilu, S.H.,M.H selaku dosen penguji II

Ibu Hj.Mutia Ch. Thalib, S.H.,M.Hum, selaku ketua bidang konsentrasi Perdata dan selaku dosen penguji I serta tak henti-hentinya memberikan saran dan arahan kepada saya;

9. Seluruh staf dosen yang berada dl lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing mengajarkan semua pengetahuan selama proses studi S1 saya.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang dengan rendah hati melayani saya dengan segala keperluan.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo khususnya Kelas C ilmu Hukum dan terlebih khusus kepada kawanku Wintawati Amran SH., Resky Sri Ayu SH, Marsela Halid, Marlena Datau, Arista Monoarfa, Fatra S. Nurdin, Yunita Mertosono, Fitriyani Liputo,Tirta Pakaya, Apripari, Juflin Latif, Taufik Nasiliu, Risman Taliki, Keysmanto I. Hadikum, Ayis Ahmad, Hamdan Malowa, Junprianto N Eda,Adrian Gani, Dede A. Mokodongan, Sandi Tilola, Moh. Taufik Hassanah, dan teman-teman kelas D Desri A Djama,Liyan Halid,Fatmawaty Melangi, Silviana Midu, Nirmala Yasin, Reni Juniawaty Machmud, Fidya. Caesar Daud, Tufifik Mootalu, Saiful Djauhari, Sarintan Saleh, Novi igirisa, Zaenal Hadju, Alim Ngiu, Wiwin Isa, Riska. Teman-teman Kelas A Novita Akase, Nova Polii, Alya, Cindy Usman SH, Cindi

Pepa SH, Dede, Citra Mohammad SH, Ririn SH, Teman-Teman Kelas B Riska Dalanggo, Hendrika Toana, Indriyani Hasan, Tiara P. Nur SH, Terima kasih atas waktu yang kalian berikan selama menjalani studi sampai selesai studi saya, tawa canda kalian membuatku dapat menjalani masa sulit, masa keterpurukan, masa dimana saya merasa kesepian dan merasa putus asa, terima kasih atas segalanya kalian Luar Biasa.

12. Teman-teman KKS Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Fatara, Elin Yusuf, Sukma ,Dini ,Rukmana ,Nirmala, Vidya, Windy, Sinta , Fatma, Reny, Hery, Ato thalib,,Saiful Djauhari,Taupik Mootalu, Iyan Zakaria, Rian Ali, Adrian Gani,Iqra Rajak, Zulkifli Djinaba, Harjun Badu,Dan Fahry Pramono.
13. Ucapan terimah kasih kepada para guru SMK N 2 Gorontalo Bapak Ais Djafar, Ibu Nuriyanti Suleman, Ibu Rostin Igiris, Ibu Ritha Hulantu, Ibu Juriyati Suleman Serta Seluruh Staf Guru SMK N 2 Gorontalo yang telah memberikan ilmunya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Serta teman-teman alumni Perhotelan Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. Ucapan terimah kasih kepada teman-teman Idiot, Natasya Saleh S.com, Rinny Handiny Saleh, Rizkiyah Fatmalah Ramly, Roesterina Evita Djiputra, Hariyati Hasnawi atas semua kebersamaan dan kesetiaan syang selama ini kalian berikan. Saya bangga bisa menjadi salah satu bagian dari kalian yang luar biasa.

15. Ucapan terimah kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Tercinta Nenek, kakek, Tante, Paman, Sepupuku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan saya dorongan semangat untuk selalu berusaha dalam menyelesaikan studi saya.
16. Ucapan terima kasih kepada adik-adikku Djamaludin Ahmad, Nandita Anggriani Ahmad, Raditya Saputra Ahmad, Widya Tahir, dan Keponakan Tercintah Marhawa Faizah Ahmad yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
17. Ucapan Terima kasih untuk Jufri mahmud S.Pd adalah sosok yang begitu luar biasa sang motivator yang banyak memberikan motivasi, dan juga bisa menjadi sahabat yang mendengarkan curahan hati, bisa menjadi kakak sebagai tempat untuk mengeluh, bisa menjadi saudara yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan tiada henti, memberikan nasehat dan menegur saya ketika salah. Sosok pacar yang luar biasa yang selalu siap menjadi tempat berbagi cerita dikala suka maupun duka, sedih dan bahagia. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang serta kenyamanan dan selalu sabar menghadapi sikap kekanak-kanakannku. Terima kasih juga sudah menjaga, menyayangi, mencintai dan menemaniku diwaktu yang tidak singkat, bahagia bisa menjadi bagian dari dirimu.

18. Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Studi saya.

Dharma bakti saya kepada kedua orang tua saya : ABD. Kadir Ahmad (Ayah) dan Hartin Panuwao (Ibu) tersayang dan tercinta yang telah tulus dan ikhlas mendidik, membimbing, menetaskan cucuran keringat dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam meraih cita-cita yang saya inginkan, agar bisa sukses di masa depan yang cemerlang dan gemilang serta berguna bagi bangsa dan negara yang tercinta. Serta telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. ucapan terimakasih saja takan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.

Akhirnya, semoga semua bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, insya Allah memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Gorontalo, Juni 2017

Penulis

SRI SELPIANTI AHMAD

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LOGO UNG	ii
HALAMAN JUDUL	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak	6
2.2 Tindak Pidana Perkosaan	9
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.2.2 Tindak Pidana Perkosaan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	13
2.3 Pengertian Anak	14
2.4 Pengertian Korban	17
2.4.1 Hak-hak Korban	18
2.4.2 Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	21
2.4.3 Kedudukan Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
2.4.4 Pemberdayaan Korban dalam Sistem Perdilan Pidana	23
2.4.5 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	24
2.4.6 <i>Retribusi Justice</i> dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban	25
2.4.7 <i>Prespektif Restorative Justice</i> dalam Perlindungan Hukum Terhadap korban	27
2.5 Kerangka Fikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Populasi dan Sampel	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Analisa Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota	36
4.1.2 Visi dan Misi Polres Gorontalo Kota	48
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	49
4.2.1 Perlindungan hak korban akibat perkosaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di Polres Gorontalo Kota	49
4.2.2 Kendala yang dihadapi korban untuk mendapatkan hak perlindungan hukum	66

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN	75
5.2 SARAN	76

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**